

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**INDAH PERMATA SARI**

**02011181520097**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA


HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : INDAH PERMATASARI  
NIM : 02011181520097  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pembimbing Utama,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001


Indralaya, Agustus 2019


Pembimbing Pembantu,

  
RD. Moch. Ikhsan, SH., MH.  
NIP.196802211995121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP.196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Permatasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520097  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangun sari/ 28 Desember 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Delangbang, Maret 2019

  
Permatasari  
NIM. 02011181520097

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
B3C7CAFF930319418  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Sesuatu Yang Tidak Mungkin Akan Terjadi Jika Allah Menghendaki”*

**-I.PS-**

*“ora et labora” (Bahasa latin yang selalu ibu saya katakana kepada saya yang menjadi penyemangat dan pengingat “ora et labora” berdoa sambil berkerja)*

**-fatmawati-**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Keluargaku tercinta, yang selalu ada untuk saya (ayah, ibu, kak oki dan kak fem)
3. Orang yang menyayangiku dan ku sayangi.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Kepolisian Resort OKU Timur” dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bunda Dr. Nashriana S.H.,M.HUM. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan inovasi hingga menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan yang telah berkontribusi tidak terlepas dari rasa terima kasih. Seluruh pihak merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk dapat mengguncang nilai keseimbangan hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alur hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Indralaya, Maret 2019

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi penyelesaian skripsi “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur”. Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah berkontribusi dengan waktu, tenaga, serta pikiran demi terselesaikannya skripsi ini. Wujud terimakasih diberikan khusus kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan setiap umat dengan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Orang tua ku tercinta, orang yang paling berjasa sepanjang hidupku, malaikat yang di ciptakan di bumi oleh Allah untukku, yaitu bapak Jauhari dan ibu Fatmawati, S.Pd.
3. Kedua kakak laki-lakiku yang ku banggakan, yang selalu ada untukku, yang selalu memberi motivasi dan mengajarkan banyak hal untukku, kak OKI IRAWAN A.Md. Kom dan BRIPDA FEMBRI, serta kedua Kakak iparku Mbak Wuri Agusti Ningrum, dan Yuk Ayu Efrisri.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku pembimbing akademik dari awal penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai dengan semester lima.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik dari semester 5 sampai dengan semester 8, sekaligus Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Nurhidayatulloh, S.HI.,S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.HI. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis.
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu, tenaga serta motivasinya dalam masa perkuliahan.
14. Kak alfian S.Psi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan Riset di Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur.

15. Riche Arbi Mantara S.H, salah satu lelaki special dalam hidupku yang memberikan banyak cerita. selalu menemaniku suka maupun duka dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
16. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan teman sepermainanku sedari ku kecil, Tete Devi, Dona, Meri dan Endang.
17. Mang Adi Agusman Sahabatku dari masa SMA Negeri 1 Kharisma Buay Madang yang selalu membantuku disaatku mengalami kesulitan.
18. Sabila Nur Fajrina (OLAK) salah satu warga Menara Balqits 2 yang menerimaku untuk menjadi salah satu sahabatnya dengan berbagai kisah baik suka maupun duka selama menjadi anak kost.
19. Teman-temanku selama menempuh pendidikan di fakultas hukum yang memberikan banyak cerita dan warna dalam hidupku selama masa perkuliahan yang tergabung dalam Group Konferensi Ahli Hukum: Tari, Sadana, Kak Nevi, Faridah, Rahmah, dan Miska, dari mereka aku dapat menyimpulkan siapa yang bisa dianggap sahaban, teman, kawan atau bahkan lawan. Serta sahabat yang bisa dikatakan baru namun selalu memotivasi dalam penyusunan skripsi ini, Ayu Safitri.
20. Teman-teman Indah yang tidak dapat ditulis satu-persatu, terimakasih telah menjadi *energy supplier* dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kalimat, Indah bersyukur telah diberikan Allah SWT kenikmatan yang tiada henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih



baik. Indah harap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi pembaca, dan mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Indralaya, Maret 2019

Penulis

Indah Permatasari

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                       | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                         | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 10          |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 11          |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 11          |
| E. Ruang Lingkup .....                          | 12          |
| F. Kerangka Teori .....                         | 12          |
| G. Metode Penelitian .....                      | 19          |
| 1. Jenis Penelitian .....                       | 19          |
| 2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian.....   | 20          |
| 3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel ..... | 21          |
| 4. Lokasi Penelitian .....                      | 22          |

|  |           |
|--|-----------|
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....  | 22        |
| 6. Analisis Data .....   | 23        |
| 7. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....                                     | 24        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                       | <b>25</b> |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian .....                    | 25        |
| 1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....                              | 25        |
| a. Pengertian Tindak Pidana .....  | 25        |
| b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....   | 28        |
| c. Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....                                  | 29        |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian<br>dengan Kekerasan ..... | 36        |
| a. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian .....                        | 36        |
| b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian .....                               | 37        |
| c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan<br>Kekerasan.....             | 40        |
| B. Pengertian Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....                  | 43        |
| 1. Pengertian Kepolisian .....   | 43        |
| 2. Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia .....                    | 44        |
| 3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik<br>Indonesia .....               | 47        |
| C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....                                | 54        |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Tindakan Represif .....  | 56        |
| 2. Tindakan Preventif .....   | 58        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>60</b> |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .....                         | 60        |
| B. Peran Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur..... | 71        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 83        |
| B. Saran .....  | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>86</b> |

#### DAFTAR TABEL


|   |    |
|---|----|
| <b>Table 1.</b> Table Tingkat Kejahatan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pada Tahun 2016-2018 ..... | 61 |
|---|----|

## ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, mengayomi, melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Salah satu tugas tugas tersebut adalah upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort wilayah Kabupaten OKU Timur. Dalam mencari jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort OKU Timur serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, hal-hal yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan eksogen, namun faktor penyebab yang sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten OKU Timur adalah tingkat ekonomi, pendidikan yang rendah yang menyebabkan pengangguran, lingkungan, serta kurangnya kesadaran hukum, serta didukung oleh situasi dan kondisi, dimana para pelaku kejahatan mengetahui kondisi tempat dan waktu dalam melakukan aksinya. Hasil penelitian yang kedua adalah, dilakukan dengan menggunakan upaya penal dan upaya non penal. Pencegahan dengan Upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan non penal yaitu upaya yang menitikberatkan pada sifat *preventive*, yaitu melakukan pencegahan atau penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Dilakukan dengan cara mengadakan patrol dan post-post penjagaan di daerah daerah yang rawan, serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum.

**Kata kunci :** Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Upaya Penal, Upaya non penal, Kabupaten OKU Timur.

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

Indralaya,

Maret 2019

Pembimbing Pembantu,




RD. MOCH. IKHSAN, SH., MH.

NIP.196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya tingkat perekonomian di Indonesia dengan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah apabila masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis dengan itu masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku di masyarakat dengan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003, hlm 214.

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Sehingga pengertian penegak hukum dapat dibagi menjadi :

1. Penegak hukum sebagai law enforcement Adalah penegak hukum berupa perorangan atau individu yang berusaha untuk menegakkan peraturan.
2. Penegak hukum sebagai paece maintenance Adalah penegak hukum tidak berupa individu tapi suatu instansi yang berusaha untuk menegakkan peraturan dengan tujuan kedamaian, sehingga dalam menegakkan peraturan mereka tidak hanya berpedoman kepada peraturan saja tetapi mereka juga harus mempertimbangkan suasana ketertiban umum didalam masyarakat .<sup>2</sup>

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.<sup>3</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>4</sup> Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari pada

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 13.

<sup>3</sup> Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014 hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup> Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian, yang dimana pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XXII Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365. Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 2009 hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 61



Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan kekerasan sering terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Salah satu contoh wilayah yang marak terjadinya tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) di wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur yang biasanya dikenal oleh masyarakat OKU Timur dengan sebutan Grandong Motor<sup>7</sup>. Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah OKU Timur mendominasi kategori tindak pidana sejak tahun 2012 lalu. Peningkatan tindak kriminalitas di wilayah OKU Timur dapat dilihat dari media massa yang memberitakan tentang pencurian, kekerasan dan perampokan di wilayah OKU Timur Tercatat, sebanyak 19 kasus kriminalitas yang masuk dalam catatan kepolisian yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten OKU Timur yang berasal dari polsek-polsek yang ada, kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 10 kasus, sedangkan sembilan kasus lainnya terdiri dari pencurian dengan pemberatan (curat) dan beberapa kasus kriminal lainnya.<sup>8</sup>

Tercatat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten OKU Timur berjumlah 725 kasus kriminalitas, yang didominasi oleh kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 337 kasus, 89 kasus pencurian dengan pemberatan sementara sisanya kasus lainnya.<sup>9</sup>

Kabupaten OKU Timur memang merupakan daerah yang sangat rawan dengan kasus pencurian dengan kekerasan, para tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dengan

---

<sup>7</sup> *Grandong* penyebutan yang sering digunakan oleh masyarakat OKU Timur untuk pelaku pencurian kendaraan bermotor.

<sup>8</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur> , Kamis, 18 Oktober 2012, 23.28

<sup>9</sup> Sumber Data Statistik Polres OKU Timur, 2010-2013

kekerasan melakukan aksinya dengan cara memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam memudahkan aktifitasnya, seperti contohnya yang terjadi pada Suhadi (40) Warga Desa Kotabaru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur yang harus merelakan sepeda motor miliknya diambil oleh lima pelaku perampok Rabu (8/5/2016) pagi. Nahasnya selain sepeda motor diambil, Suhadi juga ditembak perampok menggunakan senjata api di bagian kakinya sebanyak satu kali. perampokan yang terjadi di ruas jalan tanggul irigasi Kecamatan BP Peliung tersebut terjadi ketika korban Suhadi bersama Istrinya Sopiah berboncengan menggunakan sepeda motor Supra Fit-X warna biru dengan nomor polisi BG 7511 YK sekitar pukul 06.00 menuju kecamatan Belitang untuk melihat cucunya yang sedang sakit. Suhadi yang ketakutan akhirnya menyerahkan sepeda motor miliknya. Namun apesnya, pelaku tetap menembak kaki kiri korban tepat dibagian pahanya sehingga korban tersungkur.<sup>10</sup>

Pada tahun 2017 Polres OKU Timur berhasil menangkap tiga pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilumpuhkan polisi di kedua betisnya dengan timah panas. Tersangka ditembak karena berusaha kabur ketika hendak menunjukkan rekan lainnya, Rabu (28/2/2017). Warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) ini, saat melakukan aksinya hendak menembak korban, namun ketika itu senjata api rakitan (Senpi) di tangan Nano tidak meletus ketika ditembakkan kearah korban Triyanto dan Isrokhan yang saat itu kendaranya dihentikan oleh keempat pelaku. Melihat senjata api tidak meledak, korban berusaha

---

<sup>10</sup> <https://kabarokutimur.com/2016/05/18/grandong-tembak-suhadi-dan-ambil-motornya/>, jum'at 19 oktober 2018 23.14

melawan dan terjadi bangku hantam dan akhirnya, korban terkena tikaman senjata tajam yang mengarah ke badan Triyanto hingga tewas.<sup>11</sup>

Hingga pertengahan tahun 2018 jumlah kasus yang paling dominan di Kabupaten OKU Timur adalah kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) dengan kasus kekerasan terhadap anak, kasus pidana umum yang terjadi di OKU Timur hingga pertengahan tahun mencapai hingga 58 kasus. Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur Ismaya Hera Wardhani SH M.Hum didampingi Kasi Intel Indra Kurniawan SH diwawancarai usai melaksanakan HUT Adhyaksa ke-58 Senin (23/7/2018).<sup>12</sup>

Pencurian Kendaraan Bermotor dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula dengan istilah Begal. Kata “begal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “penyamun” jika kata begal tersebut di imbuhi dengan kata Me-begal sehingga artinya berubah menjadi merampas dijalan atau menyamun.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian yang memiliki suatu unsur objektif yang meliputi unsur perbuatan mengambil, unsur benda, unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, serta memiliki unsur subjektif yang meliputi maksud untuk memiliki, serta melawan hukum. Secara geografis-kuantitatif, bahwa ruang lingkup *locus delecti* tindak kejahatan ini menunjukkan telah cukup merata terjadi di berbagai daerah-daerah kota, Kabupaten, maupun di Pedesaan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2017/02/28/nano-subama-begal-sadis-ini-dilumpuhkan-polisi-dengan-tembakan>, minggu, 21 oktober 2018 22.05

<sup>12</sup> <http://www.okutimurkab.go.id/kejari-oku-timur-dominasi-tangani-curas-dan-kekerasan-anak.html>, minggu, 21 oktober 2018 22.23 WIB

<sup>13</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/begal,Senin> 05 november 2018 pukul 19.54 WIB

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 592

Pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang isinya:

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap, ada ditangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih;
3. jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”<sup>15</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki instansi Negara salah satunya yaitu kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor, 1991, hlm253-254

“Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>16</sup>

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.<sup>17</sup> Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:<sup>18</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>17</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>18</sup> *Op.Cit*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pencegahan Oleh Kepolisian di Polres OKU Timur Terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur?
2. Peran Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten OKU Timur.
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mendapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan criminal Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dapat menambahkan wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor khususnya di Kabupaten OKU Timur.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Oleh Kepolisian di Polres OKU Timur terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan khususnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (begal).

#### **F. Kerangka Teori**

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis

adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>19</sup>

## 1. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut W. A. Bonger, dikutip oleh Dr. Syaripudin Pettanasse, S.H., M.H<sup>20</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>21</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>22</sup>

Berdasarkan penyidikan dan kenyataan dapat dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari dua faktor yaitu:<sup>23</sup>

### a. sebab-sebab intern

sebab-sebab kejahatan yang datangnya dari dalam diri si pelaku kejahatan itu sendiri, dapat disebabkan karna berbagai faktor antara lain:

#### a) hipotesa Atavisme

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan 3, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 127

<sup>20</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 9

<sup>21</sup> Wahyu Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 35

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 97

<sup>23</sup> Op.cit. hlm 93



menurut teori ini, sebab-sebab terjadinya kejahatan dikarenakan sifat yang sudah ada sejak lahir.

b) Heredity (keturunan)

Menurut teori ini dikatakan sebab-sebab kejahatan itu diwariskan dari watak seseorang (orangtuanya atau keturunannya).

c) Bodily Psychologi

Teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena body (fisik) seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan.

d) Belum Dewasa

Dapat diketahui bahwa sebab-sebab kejahatan karena umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, sehingga mereka tak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna, tak dapat membedakan mana yang benar mana yang salah serta perbuatan mana yang diperbolehkan atau dilarang.

e) Kleptomania

Sebab-sebab kejahatan dikarenakan penyakit jiwa yang diderita oleh seseorang. Kleptomania adalah orang yang menderita penyakit jiwa yang hobinya mengambil barang milik orang lain, dan mengambil barang tersebut bukan bermaksud untuk memiliki akan tetapi lebih cenderung sebagai pemenuhan pemuasan jiwanya.

b. Sebab-sebab extern

Sebab-sebab extern adalah penyebab terjadinya kejahatan datang atau terkena pengaruh dari luar si pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

a) Waktu Kejahatan

Dimaksudkan adalah untuk mengetahui dimana pada saat kejahatan itu banyak dilakukan karna tempo waktu yang berkembang, maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.

b) Tempat kejahatan

Dimaksudkan bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan baginya misalnya: tempat yang gelap, sunyi jauh dari patroli atau penjagaan polisi.

c) Lingkungan

Mencari sebab-sebab kejahatan dari individu atau pelaku kejahatan itu berada, misalnya lingkungan keluarga dari sipelaku kejahatan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan dari sipelaku kejahatan.

d) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah menganalisa sebab-sebab kejahatan dengan menghubungkannya dengan keadaan ekonomi si pelaku kejahatan.

## 2. Teori Pencegahan Kejahatan

---

<sup>24</sup> Op.cit. 95

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan lainnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan dalam *crime prevention* yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di Lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

### 3. Teori Peran Kepolisian

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm.66.

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>27</sup>

Kepolisian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah.

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjabatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>27</sup> Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

<sup>28</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89

## 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian secara sosiologis/empiris. Penelitian sosiologis /empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan.<sup>29</sup>

### Jenis Data dan Sumber Data penelitian

Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian ini dilakukan secara lisan dengan cara wawancara pihak Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur, pihak masyarakat yang menjadi korban serta masyarakat di sekitar wilayah OKU Timur, serta pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah OKU Timur.

a. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain.<sup>31</sup> Atau data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan.<sup>32</sup> Jenis data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>33</sup> yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,

---

<sup>29</sup> Sosiologis/empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan. Tim Editor, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013 hlm 251

<sup>30</sup> H. zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 23

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, 2009 hlm 57

<sup>32</sup> J.Supranto, *Op Cit*

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), 2007, hlm.52.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>34</sup>, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:<sup>35</sup>
  - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
  - b. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.

## 2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>36</sup> Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan, yaitu pihak kepolisian di POLRES OKU Timur dan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan *purposive sampling*. *Purposive*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/populasi> minggu, 03 maret 2018.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, hlm. 119-120.

*sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.<sup>38</sup> Sehingga yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian Polres OKU Timur 5 orang
- b. Pelaku pencurian dengan kekerasan 2 orang

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten OKU Timur yang beralamat di JL. Lintas Sumatra, Martapura, Kota Baru Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatra Selatan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan sebagai sumber data sekunder.<sup>39</sup>

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi serta orang yang

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 85.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 112.



mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai adalah orang yang memberi informasi dan juga orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.<sup>40</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang diwawancarai adalah petuga kepolisian dan pihak yang terkait lainnya.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan skunder serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independent. Sehingga data-data yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan sebagai tehnik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi langsung dari hasil penelitian dilapangan.<sup>41</sup>

#### **5. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan Teknik induktif dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan Menentukan sebab dan akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan jumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat. Berdasarkan Teknik itu penulis menarik kesimpulan mengenai terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten OKU Timur.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op, Cit.* hlm. 104.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- .....2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- .....2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ..... 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.
- Beni Ahmad Seabeni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia
- Bimo Walgito. 1997. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Budiharjo. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Jawa Tengah: CV. Sahabat.

- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- J.Supranto2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Louis O Kattsoff. 2004. *Pengantar Filsafat*, terjemahan oleh Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- ..... 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang Badan: Penerbit Undip,
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid airman, syarifudin pettanase dan fahmi Raghieb. 2007. *Mengenal Kriminologi*, Unsri.
- Romli Atmasasmit. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Untung S. Rajab. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV. Utomo.

W.A.Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.

W.A. Bonger. 1981. *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, Edisi Keempat. Jakarta: Ghalia-Indonesia

Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Undang-Undang**

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogar: Politeia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet**

<http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur>,  
kamis, 18 oktober 2018, 23.28 WIB

<https://kabarokutimur.com/2016/05/18/grandong-tembak-suhadi-danambilmotornya/>,  
jum'at 19 oktober 2018 23.14 WIB